

**PENERAPAN PELAKSANAAN STRICT LIABILITY DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA ATAS PERBUATAN MELAWAN
HUKUM**

**Irene Putri A.S. Sinaga¹, Aisya Siti Zahra², Eunike Taresha Br. Ginting³, Jessica
Daniella⁴**

irene.sinaga@uph.edu¹, 01051220062@student.uph.edu², 01051220063@student.uph.edu³,
01051220083@student.uph.edu⁴

Universitas Pelita Harapan

Abstract: *Law enforcement regarding Unlawful Acts (PMH) is important in creating justice and legal protection for society. The application of strict responsibility or absolute responsibility in resolving PMH in Indonesia is a legal approach that does not require proof of error or intentional elements. This research aims to analyze the application of strict liability in PMH settlements, as well as its impact on legal certainty and protection for victims. The type of research used is normative juridical using a statutory regulation approach and a case approach. The research results show that applying strict liability in some PMH cases, especially those involving the environment, dangerous products, and producer responsibility, can provide justice more quickly and effectively. However, there are challenges in consistent law enforcement and public understanding of this concept. With consistent implementation and appropriate socialization, strict liability can function as an effective legal instrument in providing legal protection and certainty for PMH victims.*

Keywords: *Strict Obligations, Environmental Disputes, Unlawful Acts.*

PENDAHULUAN

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata yang merujuk pada setiap tindakan seseorang atau entitas yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi, baik secara sengaja maupun lalai, dan mengakibatkan kerugian. Dalam perspektif hukum perdata, PMH tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap peraturan tertulis, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan norma sosial, moral, dan kepatutan yang diterima dalam masyarakat. Konsep ini berfungsi sebagai dasar hukum yang memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku. Hal ini sejalan dengan asas *neminem laedere*, yaitu prinsip bahwa setiap orang harus menghormati hak orang lain dan bertanggung jawab atas perbuatan yang menyebabkan kerugian.¹ Kerusakan lingkungan akibat aktivitas industri, terutama dalam sektor pertambangan dan perkebunan, menjadi salah satu isu hukum yang semakin banyak dibahas di Indonesia. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga mengganggu kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum lingkungan adalah memastikan bahwa perusahaan atau pelaku usaha bertanggung jawab penuh atas dampak lingkungan yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, konsep *strict liability* menjadi semakin relevan karena perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan, asalkan unsur-unsur PMH terpenuhi.

Penerapan PMH dalam hukum perdata memerlukan pembuktian beberapa elemen kunci, seperti adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, kerugian nyata yang dapat diukur secara finansial, serta hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban. Pembuktian ini menjadi krusial dalam membangun dasar hukum yang kuat bagi korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi di pengadilan. Proses pembuktian bertujuan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, memastikan bahwa tindakan yang dianggap melanggar hukum benar-benar memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam kaidah hukum perdata. Pengadilan memegang peran sentral dalam proses ini dengan memastikan bahwa setiap langkah pembuktian dilakukan secara teliti dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Keputusan yang dihasilkan harus mencerminkan keadilan substantif serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.²

Selain itu, dalam konteks PMH, konsep liabilitas atau tanggung jawab hukum merupakan komponen penting yang tidak terpisahkan. Liabilitas mengacu pada tanggung jawab yang diemban oleh pelaku atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Dalam praktiknya, tanggung jawab ini dapat bersifat langsung atau dialihkan kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan tertentu dengan pelaku. Misalnya, dalam hubungan kerja, atasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan bawahan yang menimbulkan kerugian dalam ruang lingkup pekerjaannya (*vicarious liability*). Prinsip ini juga relevan dalam kasus lingkungan hidup, di mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan atau kerugian yang dialami masyarakat akibat aktivitas mereka. Prinsip yang sering diterapkan dalam kasus-kasus ini adalah *strict liability*, yaitu tanggung jawab mutlak yang diterapkan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan, asalkan unsur-unsur PMH terpenuhi.³

¹ Fujiansyah, S., & Purba, H. (n.d.). STRICT LIABILITY ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM. *JURNAL HUKUM KAI DAH*, 22(3).

² Dita, S. A., & Atik, W. (2023). Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*, 6.

³ Sodikin. (2022). PERKEMBANGAN KONSEP STRICT LIABILITY SEBAGAI

Dalam konteks lingkungan hidup, PMH seringkali dihubungkan dengan tindakan-tindakan perusahaan yang merusak ekosistem atau menyebabkan kerugian sosial yang luas. Contoh konkret penerapan konsep PMH dan *strict liability* dalam kasus lingkungan hidup adalah perkara No. 4068 K/Pid.Sus/2023. Kasus ini melibatkan PT Bodjong Asih, yang dalam putusan Mahkamah Agung dinyatakan bersalah melakukan penambangan tanpa izin yang sah di lahan perkebunan. Perusahaan tersebut terlibat dalam kegiatan penambangan di atas lahan perkebunan dengan Hak Guna Usaha (HGU), tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Akibat tindakan tersebut, terjadi kerusakan pada lahan perkebunan yang menimbulkan kerugian sebesar Rp100.000.000,00. Mahkamah Agung memutuskan bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh atas kerusakan tersebut dan wajib membayar ganti rugi.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks kerusakan lingkungan, konsep *strict liability* sangat relevan. Dalam kasus ini, perusahaan tidak perlu dibuktikan bersalah secara sengaja untuk dimintai pertanggungjawaban. Prinsip *strict liability* memungkinkan korban kerugian lingkungan untuk menuntut kompensasi tanpa harus membuktikan bahwa pelaku bertindak dengan niat jahat atau lalai. Prinsip ini sering diterapkan dalam hukum lingkungan karena risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan sering kali merupakan dampak langsung dari kegiatan perusahaan, yang harus ditanggung oleh pelaku usaha tanpa harus mempersoalkan adanya kesalahan secara spesifik.

Penerapan prinsip ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (*deterrent*) agar perusahaan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas mereka. Dengan ancaman sanksi hukum yang jelas, termasuk kewajiban ganti rugi, perusahaan didorong untuk mematuhi regulasi lingkungan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini sejalan dengan prinsip *ex ante*, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko sebelum tindakan dilakukan. PMH dan tanggung jawab lingkungan berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan kerugian sosial-ekonomi akibat tindakan pelaku dapat diminimalkan.⁴ Sistem hukum yang memungkinkan penerapan sanksi dan tanggung jawab lingkungan yang jelas tidak hanya berfungsi untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat merusak tatanan sosial, dan dengan demikian, penerapan tanggung jawab yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya diterapkan pada perusahaan yang melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan kerusakan lingkungan. Penelitian ini akan menelaah penerapan prinsip *strict liability* dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan serta mengevaluasi efektivitas mekanisme ganti rugi dalam memberikan perlindungan bagi korban. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum perdata, khususnya dalam konteks PMH dan tanggung jawab lingkungan, dapat berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi yang terkait dengan tanggung jawab perusahaan dalam kasus kerusakan

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM SENKETA LINGKUNGAN DI ERA GLOBALISASI. *AL-QISTH LAW REVIEW*, 5.

⁴ Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5.

lingkungan.

RUMUSAN MASALAH

1. Implementasi penerapan PMH atas kasus sengketa lingkungan “Pertambangan” beserta kaspos dan para pihak beserta duduk perkara, dakwah dan penuntut umum
2. Bagaimana Penerapan konsep *strict liability* diterapkan dalam penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu metode yang berfokus pada studi terhadap bahan hukum primer dan sekunder, serta dokumen-dokumen hukum tertulis lainnya. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang menganalisis konsep Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menurut Soerjono Soekanto, metode hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang menelaah hukum sebagai suatu sistem norma, dengan tujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku secara tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Metode ini berfungsi untuk menjelaskan dan memahami aturan hukum yang berlaku serta memberikan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi dalam praktik.

Dalam penelitian ini, pendekatan deduktif digunakan, dimana peneliti memulai dengan mengkaji aturan hukum yang berlaku, peraturan perundang-undangan, serta doktrin hukum yang mengatur konsep PMH, kemudian menerapkan teori-teori tersebut pada kasus-kasus konkret. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menelaah bagaimana konsep PMH diterapkan dalam putusan-putusan pengadilan, khususnya dalam kasus tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023.

Selain itu, metode induktif juga digunakan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip umum yang dapat diambil dari kasus-kasus konkret, yang kemudian dikembangkan menjadi rekomendasi perbaikan dalam penerapan hukum lingkungan di Indonesia. Pendekatan kasus membantu dalam mengidentifikasi pola penerapan konsep PMH dan *strict liability* dalam praktik hukum lingkungan. Dengan demikian, metode yuridis normatif dalam penelitian ini tidak hanya memahami teori hukum secara abstrak, tetapi juga melihat bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan secara nyata melalui yurisprudensi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi penerapan PMH atas kasus sengketa lingkungan “Pertambangan” serta kasus dan para pihak serta duduk perkara, dakwah dan penuntut umum

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada pihak lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Meskipun pasal ini menjadi dasar hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, tidak ada penjelasan rinci mengenai apa yang dimaksud dengan "tindakan melawan hukum." Dalam praktiknya, kerugian akibat tindakan melawan hukum dibagi menjadi dua kategori, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Kerugian materiil adalah kerugian nyata yang dapat diukur secara kuantitatif, misalnya biaya pengobatan atau perbaikan kendaraan akibat kecelakaan. Karena kerugian jenis ini memiliki nilai yang jelas, penilaiannya dapat

dilakukan secara objektif. Di sisi lain, kerugian immateriil mengacu pada kerugian yang tidak dapat dihitung secara konkret, seperti kehilangan kenyamanan hidup, rasa takut, atau trauma yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Karena sifatnya yang sulit diukur, penentuan besaran kompensasi untuk kerugian immateriil bergantung pada kebijaksanaan

Dalam kasus yang kami angkat yaitu Kasus sengketa lingkungan terkait kegiatan pertambangan ini melibatkan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh empat terdakwa, yaitu Pitriyansah alias Fitri, Uci alias Abah Uci, Ganjar alias Ajay, dan Junaedi alias Jujun. Para terdakwa diduga melakukan kegiatan penambangan tanpa izin resmi di area yang memiliki status Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Bodjong Asih, sebuah perusahaan perkebunan yang memiliki hak atas lahan tersebut hingga tahun 2034. Kegiatan ini melanggar peraturan yang mengatur tentang izin usaha pertambangan dan perkebunan, karena dilakukan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang sah dari otoritas terkait. Perbuatan melawan hukum ini dituduh telah menyebabkan kerusakan signifikan pada lahan perkebunan milik PT. Bodjong Asih dan menimbulkan kerugian materiil bagi perusahaan.

Para terdakwa merupakan warga setempat yang berupaya melakukan kegiatan pertambangan rakyat di lokasi yang berada di bawah HGU PT. Bodjong Asih, yang terletak di Kabupaten Sukabumi. Mereka melakukan kegiatan penambangan tanpa izin resmi dari instansi berwenang dan masuk ke dalam lahan yang telah digunakan untuk kegiatan perkebunan komersial oleh perusahaan. Kegiatan ini tidak hanya dianggap melanggar peraturan perizinan pertambangan tetapi juga menyebabkan kerusakan fisik pada lahan, yang mengganggu hak perusahaan sebagai pemegang HGU. Penambangan ilegal ini mengakibatkan kerugian yang dihitung sebesar Rp100.000.000,00 bagi PT. Bodjong Asih, yang menggugat tindakan para terdakwa.

Duduk perkara bermula ketika PT. Bodjong Asih melaporkan aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh para terdakwa pada area yang tercakup dalam izin HGU perusahaan. Para terdakwa diduga melakukan kegiatan pertambangan di area tersebut tanpa mengantongi izin IPR, yang diwajibkan untuk kegiatan penambangan rakyat. Selain itu, perusahaan perkebunan tersebut mengklaim bahwa kegiatan para terdakwa merusak lahan yang telah dikelola untuk keperluan komersial. Berdasarkan bukti dan laporan, otoritas hukum kemudian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, yang selanjutnya ditahan dan diproses secara hukum.

Dalam persidangan, para terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dua pasal utama, yaitu Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang melarang setiap orang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin yang sah, serta Pasal 107 huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang melarang setiap orang mengerjakan lahan perkebunan tanpa izin. Pada tingkat Pengadilan Negeri Cibadak, para terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda, dengan putusan bahwa mereka terbukti secara sah melakukan penambangan tanpa izin dan turut mengerjakan lahan perkebunan.

Namun, setelah putusan tersebut, para terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, yang kemudian mengubah sebagian putusan dengan menolak dakwaan mengenai pengerjaan lahan perkebunan, tetapi tetap menyatakan para terdakwa bersalah atas kegiatan penambangan tanpa izin. Meskipun hukuman pidana penjara dan denda masih dijatuhkan, perbaikan ini menunjukkan adanya pertimbangan dari pengadilan banding terkait dakwaan kumulatif yang diajukan sebelumnya. Kasus ini kemudian berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung, di mana putusan Pengadilan Tinggi Bandung kembali diperbaiki untuk menegaskan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan

oleh para terdakwa.

Mahkamah Agung memutuskan bahwa perbuatan melawan hukum oleh para terdakwa tidak hanya terkait dengan penambangan tanpa izin, tetapi juga merusak lahan yang berada di bawah pengelolaan PT. Bodjong Asih, yang telah memiliki hak atas lahan tersebut secara legal. Mahkamah Agung memperbaiki putusan sebelumnya dengan menegaskan bahwa para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatan yang melanggar hukum, sehingga menolak permohonan kasasi para terdakwa dan menetapkan hukuman penjara selama sepuluh bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 bagi masing-masing terdakwa

Kasus penambangan ilegal di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Bodjong Asih memenuhi lima unsur perbuatan melawan hukum (PMH) yang harus dipenuhi untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari para terdakwa. Pertama, unsur perbuatan dapat dilihat dari tindakan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa adanya izin resmi dari instansi terkait. Kegiatan ini dilakukan secara sengaja oleh terdakwa, yang berarti adanya tindakan aktif yang nyata berupa penambangan di lahan yang dimiliki PT. Bodjong Asih. Kedua, unsur melawan hukum juga terpenuhi karena kegiatan penambangan dilakukan tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang merupakan persyaratan wajib dalam kegiatan pertambangan di Indonesia, dan dilakukan di lahan yang berstatus HGU. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur kewajiban perizinan untuk semua aktivitas pertambangan serta penggunaan lahan yang memiliki izin khusus.

Ketiga, penambangan ilegal tersebut menimbulkan kerugian nyata bagi PT. Bodjong Asih, terutama berupa kerusakan fisik pada lahan dengan estimasi nilai kerugian mencapai Rp100.000.000,00. Kerusakan tersebut bukan hanya berupa kerugian material tetapi juga bisa berdampak pada aspek ekologi lahan dan keberlanjutan kegiatan pertanian atau perkebunan di lahan tersebut. Keempat, terdapat hubungan kausal yang jelas antara tindakan penambangan ilegal dan kerugian yang dialami oleh PT. Bodjong Asih. Kegiatan penambangan tanpa izin langsung menyebabkan kerusakan tanah dan lingkungan yang berdampak pada lahan, sehingga ada hubungan sebab-akibat yang dapat ditelusuri dari aktivitas penambangan ke kerugian yang timbul. Kelima, unsur kesalahan terpenuhi karena terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan sengaja dan sadar bahwa mereka tidak memiliki izin yang sah, namun tetap melanjutkan aktivitas penambangan. Ini menunjukkan adanya kesadaran atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang memperkuat dasar untuk menuntut pertanggungjawaban secara hukum.

Penerapan teori pertanggungjawaban atas kasus Nomor 91/PID.SUS/2023/PT BDG & Nomor 4068 K/Pid.Sus/2023

Berangkat melalui pengertiannya *strict liability* merupakan sebuah konsep yang menitikberatkan bahwa pelaku yang dimintai pertanggungjawaban dalam sebuah perbuatan melawan hukum (PMH) tanpa perlunya pembuktian terhadap unsur (*culpa*) atau kelalaian. Secara singkat konsep *strict liability* menegaskan bahwa tidak perlu ada unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tergugat namun telah menimbulkan kerugian.

Dalam penerapan asas ini, yang penting adalah adanya kerugian akibat suatu perbuatan yang *by law* dianggap berbahaya. Dalam penerapan konsep ini, kepentingan umum akan didahulukan dan hanya diterapkan kepada perbuatan yang mengakibatkan kerugian yang besar sehingga tidak semua kasus perbuatan melawan hukum (PMH) dapat menerapkan konsep ini. Diantaranya konsep *strict liability* paling sering diterapkan dalam penyelesaian perkara hukum lingkungan. Mengkaji pada Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Tertera pada pasal 88 yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan yang

menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan wajib bertanggung jawab secara mutlak, bahkan jika kerusakan tersebut terjadi tanpa unsur kesalahan” Pernyataan ini nyatanya selaras dengan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu terdapat suatu perbuatan yang menimbulkan sebuah kerugian, dan mengatur mengenai pertanggungjawaban yang perlu dilakukan. Sesuai dengan perkembangan hukum yang ada pasal 88 UUPPLH diganti dengan Pasal 22 butir 33 Perppu Cipta Kerja yang menyatakan “Setiap Orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya. Melalui pernyataan ini pun masih mengimplikasikan dan menitik beratkan kepada pelaksanaan tanggung jawab atas kerugian yang telah ditimbulkan. Berangkat melalui pengertiannya sendiri *strict* memiliki arti tegas dimana kata ini dapat diartikan bahwa pertanggungjawaban yang perlu dilakukan bersifat mutlak dan tegas untuk mengedepankan suatu pertanggungjawaban itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan sebuah kasus perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan hukum lingkungan, *strict liability* mengambil peran untuk memberikan sebuah perlindungan bagi korban yang terdampak dan mengalami kerugian. Dimana karakteristik dari konsep ini adalah penggugat atau jaksa tidak perlu membuktikan bahwa pelaku memiliki niat jahat atau kelalaian untuk menyebabkan kerugian atau pelanggaran. Cukup dibuktikan bahwa tindakan tersebut terjadi dan menimbulkan dampak hukum.

Merujuk kepada kasus ini, dimana pihak terdakwa ditahan dan diadili karena bersalah melakukan Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara dan Perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Kedua Pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 107 Huruf a UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Dalam kasus ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan usaha penambangan tanpa memiliki Izin Pertambangan Rakyat dan turut serta mengerjakan lahan perkebunan”.

Jika mengkaji dan menganalisis kepada 5 (lima) unsur perbuatan melawan hukum pada kasus ini terdapat sebuah perbuatan yang jelas terjadi dimana pihak terdakwa melakukan sebuah usaha pertambangan tanpa memiliki kualifikasi perizinan yang jelas. Dalam Undang-undang No.3 Tahun 2022 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam bagian menimbang disebutkan bahwa bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal. Melalui isi berikut menjelaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan harus diselenggarakan harus memiliki perizinan dan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat yang terdampak contohnya seperti restorasi yang dilakukan oleh pihak pertambangan. Dimana pelaksanaan tanpa berizin sudah merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian terdapat unsur kesalahan dari pelaku dimana kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh para Terdakwa tanpa adanya Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari instansi maupun pejabat yang berwenang di areal perkebunan PT. Bodjong Asih yang mengakibatkan rusaknya lahan perkebunan PT. Bodjong Asih tersebut, telah menimbulkan kerugian di pihak PT. Bodjong Asih sebesar

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kerugian yang telah ditimbulkan oleh pihak terdakwa juga menimbulkan sebuah kerugian yang besar bagi pihak lain sehingga terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan kerugian yang ditimbulkan.

Penerapan konsep pertanggungjawaban *strict liability* dijalankan dan diterapkan melalui menjatuhkan sanksi pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. Dengan penerapan ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan memberikan bentuk restorasi juga kepada pihak yang merasa dirugikan.

Selain pada kasus lingkungan penerapan konsep *strict liability* juga sering digunakan dalam penetapan dan penjualan produk tidak berizin dan berbahaya. Di dalam beberapa kasus mengenai produk berbahaya, produsen dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh produk yang tidak sesuai maupun cacat. Dengan demikian, penerapan asas *strict liability* dalam penyelesaian perbuatan melawan hukum bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan tetap dapat dipertanggungjawabkan dengan adil, tanpa harus mengandalkan pembuktian unsur kesalahan atau kelalaian dari pelaku.

Pertanyaan utama terhadap penerapan konsep *strict liability* adalah apakah penerapan ini efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban? Jika kita menganalisis pada unsur konsep *strict liability* maka salah satunya adalah perlindungan terhadap kepentingan umum. *Strict liability* sendiri tidak mengharuskan terdapat pembuktian terhadap kesalahan ataupun kelalaian namun yang ditekankan adalah bentuk perlindungan dan pertanggungjawaban yang dimana ditujukan untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa pihak yang melakukan kegiatan berisiko tinggi bertanggung jawab penuh terhadap dampaknya.

Pasal 22 butir 33 Perppu Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, serta yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi akibat usaha atau kegiatannya. Konsep *strict liability* diterapkan untuk memastikan bahwa tindakan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat ditangani dengan serius, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi korban yang dirugikan oleh kegiatan tersebut. Penerapan konsep ini juga dinilai efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban karena prinsipnya yang memberatkan pelaku dan meringankan beban pembuktian bagi pihak-pihak yang dirugikan. Manfaat utama dari konsep ini adalah korban tidak perlu membuktikan adanya sebuah kesalahan (*negligence*) ataupun niatan buruk yang ingin dilakukan oleh pelaku kegiatan perbuatan melawan hukum. Sehingga cukup dengan membuktikan bahwa kerugian atau dampak negatif terjadi akibat perbuatan atau tindakan tertentu, korban dapat memperoleh ganti rugi. Selain itu konsep ini dinilai efektif karena juga berfungsi sebagai alat pencegahan bagi tiap pelaku perbuatan melawan hukum untuk lebih berhati-hati dan juga mempercepat proses hukum sehingga restorasi ataupun pertanggungjawaban dapat segera dilaksanakan.

KESIMPULAN

Kasus sengketa lingkungan antara para terdakwa dan PT. Bodjong Asih menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perizinan dan regulasi dalam kegiatan pertambangan. Tindakan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa Izin

Pertambangan Rakyat (IPR) tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan pada lahan yang sah dimiliki oleh PT. Bodjong Asih. Kerusakan ini, yang diperkirakan menyebabkan kerugian finansial sebesar Rp100.000.000,00, menunjukkan dampak nyata dari aktivitas penambangan ilegal terhadap aset perusahaan. Kasus ini akhirnya diselesaikan di pengadilan, yang menjatuhkan hukuman pidana kepada para terdakwa sebagai bentuk penegakan hukum dan sebagai peringatan bahwa pelanggaran terhadap peraturan pertambangan dan penggunaan lahan tidak akan ditoleransi. Putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengupayakan keadilan bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga menegaskan pentingnya penerapan sanksi untuk mencegah kegiatan ilegal serupa di masa mendatang. Kepada pemerintah, sangat penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, terutama di wilayah-wilayah yang rawan penambangan tanpa izin. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya perizinan resmi dan dampak negatif dari kegiatan ilegal terhadap lingkungan serta masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat mencegah terjadinya sengketa serupa dan melindungi hak-hak perusahaan maupun masyarakat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan. Sementara itu, bagi perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perizinan tidak hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga langkah untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan menghindari konflik hukum. Perusahaan perlu memastikan bahwa semua aktivitas yang dilakukan di lahan yang mereka kelola telah memenuhi persyaratan perizinan dan lingkungan, serta berkomitmen untuk melakukan restorasi dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menerapkan regulasi yang ketat, praktik penambangan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dapat diwujudkan.

Konsep strict liability merupakan pendekatan hukum yang menekankan tanggung jawab tanpa memerlukan pembuktian kesalahan atau kelalaian pelaku dalam kasus perbuatan melawan hukum, terutama yang berkaitan dengan kegiatan berisiko tinggi seperti pertambangan, lingkungan hidup, dan produk berbahaya. Dalam penerapannya, strict liability bertujuan melindungi kepentingan umum dengan memastikan pihak yang terlibat dalam aktivitas berisiko bertanggung jawab atas segala dampak negatif yang timbul. Hal ini mempermudah proses hukum dan mempercepat pemulihan kerugian karena korban tidak perlu membuktikan niat buruk atau kelalaian dari pelaku, melainkan hanya cukup menunjukkan adanya kerugian yang terjadi. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi, seperti pertambangan dan pengelolaan bahan berbahaya, dengan meningkatkan penerapan strict liability serta menetapkan sanksi yang lebih berat untuk pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan besar. Selain itu, perusahaan harus proaktif dalam mematuhi regulasi yang berlaku dan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan guna mencegah potensi kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui kerja sama antara pemerintah dan perusahaan dalam memastikan adanya perizinan dan perlindungan yang memadai, risiko terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan serta pertanggungjawaban yang adil dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dita, S. A., & Atik, W. (2023). Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank. *Jurnal USM Law Review*, 6.
- Fujiansyah, S., & Purba, H. (n.d.). STRICT LIABILITY ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DITINJAU DARI FILSAFAT HUKUM. *JURNAL HUKUM KAJIAN*, 22.
- Nur, Y. H., & Prabowo, D. W. (2011). Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 5.

- Sodikin. (2022). PERKEMBANGAN KONSEP STRICT LIABILITY SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA DALAM SENGKETA LINGKUNGAN DI ERA GLOBALISASI. AL-QISTH LAW REVIEW, 5.
- Wagino. (2021) Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Djkn.Kemenkeu.Go.Id. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14384/Tinjauan-terhadap-Gugatan-Perbuatan-Melawan-Hukum.html>.
- Rai Mantili(16 September) Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda